



# LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

*Gedung A Rektorat Lantai 3 Universitas Pasundan,*

Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021436 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153

Website : <http://lemlit.unpas.ac.id> Email : [lemlitunpas@yahoo.co.id](mailto:lemlitunpas@yahoo.co.id); [lembagapenelitian@unpas.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unpas.ac.id)

## SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PELAKSANAAN PENELITIAN PRODUK TERAPAN UNIVERSITAS PASUNDAN TAHUN ANGGARAN 2017

No. dan Tanggal DIPA : SP DIPA-042.06.1401516/2017, tanggal 07 Desember 2016

No. dan Tanggal Kontrak : /K4/KM/2017, tanggal 21 April 2017

**Nomor : 14/Unpas.R4/HP/VII/2017**

Pada hari ini Selasa tanggal Sebelas bulan Juli tahun Dua ribu tujuh belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. Erni Rusyani, S.E., M.M.** : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Pasundan yang berkedudukan di Bandung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi tersebut untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Darta S.Pd, M.Pd** : Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan, yang berkedudukan di Jalan Tamansari No. 6 – 8, Bandung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

### PASAL 1

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemristekdikti;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 698/M/Kp/XII/2015, tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2016;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 176/M/KPT.KP/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Kopertis Wilayah IV Periode Tahun 2017-2021;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.2/2016 tentang SBK Tahun 2017;
14. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28/E/KPT/2017 tentang Penerima Pendanaan Penelitian;
15. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 02/E.1/KPT/2017 tanggal 14 Januari 2017;
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2017 tanggal 7 Desember 2016.

## PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Judul Penelitian Pengembangan Kemampuan Representasi, Penalaran, Dan Self-Efficacy Matematis Melalui Pendekatan Saintifik Pada Mahasiswa Calon Guru dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor SP DIPA 042.06.1.401 51 6/201 7 tanggal 7 Desember 2016.
- (4) Daftar nama Ketua Peneliti, judul, dan besarnya biaya sebesar Rp. 57,500,000,- (*Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Kontrak Penelitian ini.

## PASAL 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp. 57,500,000,- (*Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2017 tanggal 7 Desember 2016.
- (2) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dan total bantuan dana kegiatan yaitu 70%X Rp. 57,500,000,- = Rp. 40,250,000,- (*Empat Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*),

- (b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dan total bantuan dana kegiatan yaitu  $30\% \times \text{Rp. } 57,500,000,- = \text{Rp. } 17,250,000,-$  (*Tujuh Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*),
  - (c) Pembayaran biaya tambahan sebesar Rp. -, (Nol Rupiah)
  - (d) PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- (3) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% sebagaimana pada ayat (2) diberikan apabila PIHAK KEDUA telah melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
- (4) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan apabila PIHAK KEDUA telah melakukan verifikasi **selambat-lambatnya tanggal 15 September 2017** atas kewajiban peneliti mengunggah ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut:
- a. Catatan harian pelaksanaan penelitian
  - b. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
- (5) Biaya tambahan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA bersamaan dengan Kedua dengan melampirkan Daftar luaran penelitian yang sudah di validasi oleh PIHAK PERTAMA.

#### PASAL 4

- (1) Pendanaan Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Dosen Penerima Hibah Penelitian.
- (2) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### PASAL 5

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan pelaksanaan Penelitian yang dilakukan dosen untuk memperoleh Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, serta publikasi ilmiah untuk setiap judul proposal Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, serta publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada PIHAK PERTAMA, yaitu pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

#### PASAL 6

- (1) Penilaian kemajuan pelaksanaan Penelitian dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman (website) SIMLITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Penelitian;
- (2) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dan Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

## PASAL 7

- (1) PIHAK KEDUA harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada Jaman (website) SIMLITABMAS.
  - a. Catatan harian dan laporan komprehensif pelaksanaan Penelitian, pada tanggal 30 Oktober 2017
  - b. Laporan akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profile, pada tanggal 31 Oktober 2017 (bagi penelitian tahun terakhir).
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administrative berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (3) Peneliti/Pelaksana Penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan Pemonitoran dan Evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka Pelaksana Penelitian tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua sebesar 30%.
- (4) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara

## PASAL 8

- (1) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat (1) ditulis dalam format font Times New Romans ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah sampul (cover) ditulis:

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2017

- (2) Softcopy laporan hasil program penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke laman (website) SIMLITABMAS sedangkan hardcopy harus disimpan oleh PIHAK KEDUA.

## PASAL 9

- (1) Apabila PIHAK KEDUA berhenti dan jabatannya, sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib menyerah terimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya, dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Apabila setiap Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti Ketua Pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis

dan Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

- (3) Apabila setiap ketua Peneliti mengundurkan diri sebagai ketua harus diganti dengan anggota tim syarat ketentuan yang ada, jika tidak ada dana kembalikan ke Kas Negara.

#### **PASAL 10**

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. pembelian barang dan jasa dikenal PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **PASAL 11**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dan Pelaksanaan Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan PIHAK PERTAMA sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dan kegiatan ini adalah milik negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (4) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini dan memerlukan pengaturan, maka akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK pihak melalui amandemen Kontrak Penelitian ini dan/atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Kontrak Penelitian ini

#### **PASAL 12**

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dan tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure), disertai dengan bukti-bukti yang sah dan pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

#### **PASAL 13**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka

penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Bandung.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

#### PASAL 14

Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



**Dr. Hj. Erni Rusyani, SE., MM**  
NIP. 19620031991032001

PIHAK KEDUA



**Darta S.Pd, M.Pd**